



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Nama Lengkap : Wilhelmus Susanto Alias Wili;  
Tempat Lahir : Tana Dereng;  
Umur / Tanggal Lahir : 20 th / 28 April 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Munting Kajang, RT 01 / RW 01, Desa  
Compang Longgo, Kec. Komodo, Kab.  
Manggarai Barat;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo (Pasal 29) sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2024/PN

*Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lbj tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wihelmus Susanto Alias Wili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang disertai salah satu dari yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,"** sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Revo Fit Warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK motor honda Rvo Fit atas nama MOHAMAD SIDIN;
- 1 (satu) buah kunci kontak Motor honda Revo Fit.

**Dikembalikan kepada saksi Abdul Sahir;**

- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A15 warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi Agustinus Vani Alias Vani;**

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam;

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru;

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj



***Dikembalikan kepada Anak Saksi Florentina Delciana Jenita Alias Delci;***

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16;

***Dikembalikan kepada saksi Hilda Meryana Dia Alias Hilda;***

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **Wihelmus Susanto Alias Wili** secara bersama-sama dengan Agustinus Vani dan Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali, kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 16 bulan Januari tahun 2024, sekira pukul 03.00 WITA dan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 19 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 03.00 WITA atau keduanya pada suatu waktu di bulan Januari, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat pada kejadian pertama di sebuah rumah di belakang gedung SMP Negeri 3 Komodo di Marombok Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Baran dan kejadian kedua bertempat di sebuah kamar kos di Kaper Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau keduanya bertempat setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang disertai salah satu dari yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa mengajak saksi Agustinus Vani Alias Vani untuk pergi mencuri di Labuan Bajo dan saksi Agustinus Vani Alias Vani setuju dengan ajakan terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani merencanakan untuk mengambil motor yang di parkir di pinggir jalan di seputaran Labuan Bajo, dan apabila dapat akan dibawa ke Lembor untuk dipakai bersama oleh terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani. Kemudian setelah kesepakatan terjadi terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani pergi menuju Labuan Bajo menggunakan Supra X 125 warna hitam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WITA, terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani sampai di Marombok dan masuk ke Rumah Sakit Marombok karena hujan deras, lalu beristirahat dan tidur menunggu hujan reda. Bahwa sekira pukul 03.00 WITA terdakwa bangun dan mencoba membangunkan saksi Agustinus Vani Alias Vani namun tidak bangun sehingga saat itu terdakwa pergi sendiri dengan berjalan kaki menuju belakang SMP Negeri 3 Komodo, kemudian terdakwa sampai pada salah satu rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan mengecek motor tersebut, terdakwa yang mengetahui motor tidak terkunci stang kemudian langsung terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut keluar dari halaman rumah dan mendorong motor tersebut sampai ke jalan raya dan terdakwa parkir motor tersebut di jalan raya, kemudiant terdakwa berjalan menuju Rumah Sakit Marombok untuk membangunkan saksi Agustinus Vani Alias Vani yang sedang tidur, terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi Agustinus Vani Alias Vani bahwa terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam, kemudian terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani pergi menuju jalan raya untuk menderek 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut.
- Bahwa kemudian sesampainya terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani langsung menderek 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor Supra X 125 warna hitam sedangkan saksi Agustinus Vani Alias Vani naik 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut, kemudian terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut tersebut dengan kaki kiri terdakwa pada pedal belakang bagian kanan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut dan mendorong motor tersebut menggunakan motor Supra X 125 warna hitam, kemudian terdakuan dan saksi Agustinus Vani Alias Vani sampai di Kampung Mamis dan berhenti untuk menyambungkan kabel 1 (satu) unit sepeda motor

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo Fit warna hitam tersebut, setelah berhasil tersambung dan dapat dihidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut kemudian saksi Agustinus Vani langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut sampai dengan Kampung Melo, namun terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut kehabisan bensin kemudian terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani kembali ke kampung Mamis dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam di hutan tepatnya di pertigaan menuju Kampung Mbore dengan menutupi 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam dengan daun-daun, selanjutnya terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani pergi menuju Lembor bersama-sama menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke dalam perkarangan rumah Saksi Abdul Sahir terdakwa tidak memiliki izin serta tanpa sepengetahuan saksi Abdil Sahir.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan tanpa hak serta tanpa izin pemilik yang sah yakni saksi Abdul Sahir sehingga mengakibatkan saksi Abdul Sahir mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa kejadian kedua berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 terdakwa bersama dengan saksi Agustinus Vani Alias Vani pergi menuju ke kos saudari Utin di Kaper, kemudian saat berada di kosan saudari Utin tersebut terdakwa bertemu dengan Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali yang sebelumnya sudah berada di kos tersebut, kemudian pada tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa dan Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali duduk-duduk di ruang tamu sedangkan saudari Utin sudah tertidur hingga sampai pada tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WITA, kemudian pada saat itu Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali mengajak terdakwa untuk pergi mengambil handphone di kos-kosan saksi Hilda Meryana Dia Alias Hilda dan Anak Saksi Florentina Delciana Jenita Alias Delci yang mana sebelumnya Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali pernah pergi ke kos tersebut dan terdakwa menyetujui ajakan dari Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali tersebut.
- Kemudian terdakwa dan Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali pergi menuju ke kosan saksi Hilda Meryana Dia Alias Hilda dan Anak Saksi Florentina Delciana Jenita Alias Delci, kemudian sesampainya di kosan tersebut Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali langsung menuju ke samping kamar kos tersebut yakni toilet kamar kosan tersebut, dan terdakwa sendiri berdiri di depan kamar kos untuk berjaga-jaga memantau situasi dan keadaan serta melihat

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dalam kosan yang didapati saksi Hilda Meryana Dia Alias Hilda dan Anak Saksi Florentina Delciana Jenita Alias Delci sedang tertidur, kemudian pada saat itu juga Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali langsung memanjat dinding belakang pada toilet kamar kos tersebut dan masuk ke dalam toilet melalui lubang ventilasi kamar mandi tersebut, kemudian setelah berada di dalam kamar mandi tersebut Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali langsung membuka pintu kamar mandi tersebut dan menuju dalam kamar kos, kemudian Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16, kemudian setelah Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali berhasil mengambil handphone tersebut, Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali langsung menuju kamar mandi dan pergi keluar melalui ventilasi kamar mandi tersebut kemudian terdakwa juga menuju samping kosan tersebut untuk menerima handphone tersebut dan memegang kedua handphone tersebut sementara Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali keluar dari ventilasi kamar mandi tersebut, selanjutnya terdakwa dan Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali langsung membagi handphone tersebut yang mana terdakwa mendapatkan handphone merek Vivo berwarna biru putih sedangkan Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali mendapatkan handphone merek Oppo A16 warna biru. Kemudian terdakwa dan Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali pergi menuju ke kosan saudari Utin.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke dalam rumah terdakwa tidak memiliki izin serta tanpa sepengetahuan yang berhak.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan tanpa hak serta tanpa izin pemilik yang sah yakni saksi Hilda Meryana Dia Alias Hilda dan Anak Saksi Florentina Delciana Jenita Alias Delci sehingga mengakibatkan saksi Hilda Meryana Dia Alias Hilda dan Anak Saksi Florentina Delciana Jenita Alias Delci mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **Wihelmus Susanto Alias Wili** secara bersama-sama dengan Agustinus Vani dan Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali, kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 16 bulan Januari tahun 2024, sekira pukul 03.00 WITA dan

*Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 19 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 03.00 WITA atau keduanya pada suatu waktu di bulan Januari, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat pada kejadian pertama di sebuah rumah di belakang gedung SMP Negeri 3 Komodo di Marombok Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Baran dan kejadian kedua bertempat di sebuah kamar kos di Kaper Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau keduanya bertempat setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa mengajak saksi Agustinus Vani Alias Vani untuk pergi mencuri di Labuan Bajo dan saksi Agustinus Vani Alias Vani setuju dengan ajakan terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani merencanakan untuk mengambil motor yang di parkir di pinggir jalan di seputaran Labuan Bajo, dan apabila dapat akan dibawa ke Lembor untuk dipakai bersama oleh terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani. Kemudian setelah kesepakatan terjadi terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani pergi menuju Labuan Bajo menggunakan Supra X 125 warna hitam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WITA, terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani sampai di Marombok dan masuk ke Rumah Sakit Marombok karena hujan deras, lalu beristirahat dan tidur menunggu hujan reda. Bahwa sekira pukul 03.00 WITA terdakwa bangun dan mencoba membangunkan saksi Agustinus Vani Alias Vani namun tidak bangun sehingga saat itu terdakwa pergi sendiri dengan berjalan kaki menuju belakang SMP Negeri 3 Komodo, kemudian terdakwa sampai pada salah satu rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan mengecek motor tersebut, terdakwa yang mengetahui motor tidak terkunci stang kemudian langsung terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut keluar dari halaman rumah dan mendorong motor tersebut sampai ke jalan raya dan terdakwa parkir motor tersebut di jalan raya, kemudiannya terdakwa berjalan menuju Rumah Sakit

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marombok untuk membangunkan saksi Agustinus Vani Alias Vani yang sedang tidur, terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi Agustinus Vani Alias Vani bahwa terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam, kemudian terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani pergi menuju jalan raya untuk menderek 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut.

- Bahwa kemudian sesampainya terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani langsung menderek 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor Supra X 125 warna hitam sedangkan saksi Agustinus Vani Alias Vani naik 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut, kemudian terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut tersebut dengan kaki kiri terdakwa pada pedal belakang bagian kanan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut dan mendorong motor tersebut menggunakan motor Supra X 125 warna hitam, kemudian terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani sampai di Kampung Mamis dan berhenti untuk menyambungkan kabel 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut, setelah berhasil tersambung dan dapat dihidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut kemudian saksi Agustinus Vani langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut sampai dengan Kampung Melo, namun terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam tersebut kehabisan bensin kemudian terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani kembali ke kampung Mamis dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam di hutan tepatnya di pertigaan menuju Kampung Mbore dengan menutupi 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam dengan daun-daun, selanjutnya terdakwa dan saksi Agustinus Vani Alias Vani pergi menuju Lembor bersama-sama menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke dalam perkarangan rumah Saksi Abdul Sahir terdakwa tidak memiliki izin serta tanpa sepengetahuan saksi Abdil Sahir.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan tanpa hak serta tanpa izin pemilik yang sah yakni saksi Abdul Sahir sehingga mengakibatkan saksi Abdul Sahir mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa kejadian kedua berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 terdakwa bersama dengan saksi Agustinus Vani Alias Vani pergi menuju ke kos saudari Utin di Kaper, kemudian saat berada di kosan saudari Utin tersebut terdakwa bertemu dengan Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali yang

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah berada di kos tersebut, kemudian pada tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa dan Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali duduk-duduk di ruang tamu sedangkan saudari Utin sudah tertidur hingga sampai pada tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WITA, kemudian pada saat itu Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali mengajak terdakwa untuk pergi mengambil handphone di kos-kosan saksi Hilda Meryana Dia Alias Hilda dan Anak Saksi Florentina Delciana Jenita Alias Delci yang mana sebelumnya Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali pernah pergi ke kos tersebut dan terdakwa menyetujui ajakan dari Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali tersebut.

- Kemudian terdakwa dan Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali pergi menuju ke kosan saksi Hilda Meryana Dia Alias Hilda dan Anak Saksi Florentina Delciana Jenita Alias Delci, kemudian sesampainya di kosan tersebut Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali langsung menuju ke samping kamar kos tersebut yakni toilet kamar kosan tersebut, dan terdakwa sendiri berdiri di depan kamar kos untuk berjaga-jaga memantau situasi dan keadaan serta melihat keadaan dalam kosan yang didapati saksi Hilda Meryana Dia Alias Hilda dan Anak Saksi Florentina Delciana Jenita Alias Delci sedang tertidur, kemudian pada saat itu juga Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali langsung memanjat dinding belakang pada toilet kamar kos tersebut dan masuk ke dalam toilet melalui lubang ventilasi kamar mandi tersebut, kemudian setelah berada di dalam kamar mandi tersebut Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali langsung membuka pintu kamar mandi tersebut dan menuju dalam kamar kos, kemudian Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16, kemudian setelah Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali berhasil mengambil handphone tersebut, Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali langsung menuju kamar mandi dan pergi keluar melalui ventilasi kamar mandi tersebut kemudian terdakwa juga menuju samping kosan tersebut untuk menerima handphone tersebut dan memegang kedua handphone tersebut sementara Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali keluar dari ventilasi kamar mandi tersebut, selanjutnya terdakwa dan Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali langsung membagi handphone tersebut yang mana terdakwa mendapatkan handphone merek Vivo berwarna biru putih sedangkan Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali mendapatkan handphone merek Oppo A16 warna biru. Kemudian terdakwa dan Anak Kalistus Herdianus Ikos Alias Kali pergi menuju ke kosan saudari Utin.

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke dalam rumah terdakwa tidak memiliki izin serta tanpa sepengetahuan yang berhak.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan tanpa hak serta tanpa izin pemilik yang sah yakni saksi Hilda Meryana Dia Alias Hilda dan Anak Saksi Florentina Delciana Jenita Alias Delci sehingga mengakibatkan saksi Hilda Meryana Dia Alias Hilda dan Anak Saksi Florentina Delciana Jenita Alias Delci mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ABDUL SAHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 dan baru Saksi ketahui pada sekitar pukul 05.30 pagi, di rumah Saksi di marombok, RT/RW 005/003, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa barang yang curi adalah 1 unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi EB 4070 GC, dengan nomor mesin JBK1E1186559 dan nomor rangka MH1JBK118FK187416;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi EB 4070 GC tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah yaitu bibik Saksi yang bernama VERAWATI selaku pemilik dari sepeda motor honda Revo Fit tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saudara VERAWATI yaitu BIBIK Saksi (istri dari adik dari bapak Saksi), dan Saksi tinggal bersama dengan bibik VERAWATI di rumahnya di Marombok, Desa Golo bilas, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa sepeda motor honda Revo fit warna hitam tersebut adalah sepeda motor milik bibik Saksi VERAWATI, yang dibeli oleh paman Saksi MOHAMAD SIDIN pada sekitar tahun 2015, tetapi motor tersebut Saksi yang

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan setiap hari untuk pergi kerja dan untuk keperluan sehari-hari karena Saksi tinggal bersama dengan bibik Saksi VERAWATI, sedangkan paman Saksi MOHAMAD SIDIN sekarang bekerja dan tinggal di Sumba;

- Bahwa bibik Saksi yaitu VERAWATI memiliki bukti kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli atas nama MOHAMAD SIDIN (suami dari VERAWATI);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian motor tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi memarkir sepeda motor tersebut yaitu pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wita di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi marombok, desa golo bilas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari, sekitar pukul 22.30 wita, Saksi pulang dari tempat kerja dengan mengendarai Sepeda Motor Revo Fit tersebut, menuju ke rumah Saksi di Marombok, Desa Golo Bilas. Saksi tiba di rumah sekitar pukul 23.00 wita, lalu kemudian Saksi memarkir motor Revo Fit tersebut di halaman rumah di dekat teras yang ada di depan rumah, lalu Saksi mematikan mesin motor dan mencabut kunci motor tetapi tidak mengunci Stang Motor tersebut. Kemudian Saksi masuk ke rumah dan mengunci pintu rumah, dan kemudian Saksi makan malam, dan setelah makan Saksi pergi tidur di kamar. Pada pagi harinya, sekitar pukul 05.30 wita Saksi bangun, lalu pergi keluar rumah lewat pintu depan untuk pergi cuci muka di kamar mandi yang berada di samping rumah, tetapi saat itu Saksi melihat sepeda motor Revo Fit yang Saksi parkir di halaman rumah dimalam harinya sudah tidak ada lagi di halaman rumah. Lalu karena tidak melihat motor tersebut, Saksi pergi bertanya kepada bibi VERAWATI yang sedang masak di dapur, pada saat itu Saksi tanya "BIBI ADA YANG PINJAM MOTOR KAH?" lalu bibi Saksi menjawab "TIDAK ADA, COBA LIAT KUNCINYA" lalu kemudian Saksi pergi ke kamar untuk melihat kunci motor tersebut, dan ternyata kunci motor Revo Fit tersebut masih ada di dilemari tempat Saksi simpan sebelumnya. Setelah itu Saksi pergi ke depan rumah dan bertanya kepada tetangga disebelah rumah, siapa tau ada yang melihat motor tersebut tetapi mereka tidak melihat atau mengetahui keberadaan motor tersebut. Kemudian pada jam 07.30 wita Saksi pergi kerumah Babinkamtibmas desa golo bilas untuk melaporkan kehilangan motor tersebut, dan pada saat itu bhabinkamtibmas menyuruh Saksi untuk datang lapor ke Polres. Sehingga setelah itu Saksi datang Polres untuk melaporkan kehilangan tersebut. Pada saat di melapor di polres, Saksi diminta untuk memberikan data-data motor dan ciri ciri motor kepada polisi,

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilacak atau di cari oleh polisi. Setelah pulang dari kantor polisi, Saksi kembali mencari sepeda motor revo fit yang hilang tersebut di sekitar rumah, tetapi sepeda motor revo fit tersebut tidak ditemukan. Lalu pada hari sabtu tanggal 20 sekitar pukul 06.00 wita Saksi di telpon oleh seorang anggota polisi dan kemudian meminta Saksi untuk membuat laporan resmi di polres manggarai barat terkait pencurian, dan setelah itu sekitar jam 07.00 wita Saksi pergi untuk membuat laporan resmi di pores manggarai barat dan setelah Saksi membuat laporan resmi, Saksi baru mengetahui kalau motor Revo Vit yang hilang tersebut sudah ditemukan oleh polisi;

- Bahwa ada pagar di sekeliling rumah tersebut yang terbuat dari bambu, tetapi tidak ada pintu pada gerbang pagar tersebut, sehingga orang bisa masuk kehalaman rumah tersebut;
- Bahwa cerita dari bibik VERAWATI, bahwa motor tersebut masih ada atau masih terparkir di halaman rumah kami pada sekitar pukul 02.00 wita pada saat bibi VERAWATI pergi buka keran air yang terletak didepan rumah;
- Bahwa Saksi kenal sepeda motor yang ditunjukkan tersebut, karena itu adalah sepeda motor yang hilang milik bibi VERAWATI yang hilang dicuri orang pada hari selasa pagi tanggal 16 Januari 2024, di rumah Saksi di marombok, desa golo bilas, kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat, tetapi pada sepeda motor tersebut plat depannya sudah tidak ada lagi atau sudah di lepas oleh pelaku;
- Bahwa dari kejadian pencurian tersebut bibi VERAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 15.600.000 (Lima belas Juta Enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) tersebut dihitung dari harga beli motor tersebut, yang mana motor tersebut dibeli pada tahun 2015 oleh Paman Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sepeda Motor honda Revo fit warna hitam yang ditunjukkan tersebut, karena itu adalah motor yang hilang di rumah Saksi di marombok, tetapi Saksi tidak kenal dengan Sepeda Motor Supra X 125 Warna Hitam dan juga tidak kenal dengan Handphone merek OPPO yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) Lembar STNK motor honda Revo Fit atas nama MOHAMAD SIDIN dan 1 (satu) buah Kunci Kontak motor yang ditunjukkan tersebut, karena itu adalah STNK dan kunci kontak motor yang hilang di rumah Saksi dan barang-barang itu sudah disita sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pelaku datang ke rumah dan

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil motor tersebut di halaman rumah Saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Anak Saksi FLORENTINA DELCIANA JENITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Kamar Kos Saksi Anak di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Dapat Saksi Anak jelaskan barang yang hilang pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Handpone merk VIVO berwarna biru putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 berwarna biru milik teman sekamar Saksi Anak saudari HILDA MERYANA DIA;
- Bahwa Saksi Anak tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut dan Saksi Anak baru mengetahui 1 (satu) unit Handpone merk VIVO berwarna biru putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 berwarna biru milik teman sekamar Saksi Anak saudari HILDA MERYANA DIA pada saat Saksi Anak bangun tidur dan Anak mau mengambil HP Saksi Anak yang sedang Saksi Anak cas di dalam kamar Saksi Anak namun pada saat itu Saksi Anak melihat HP milik Saksi Anak sudah tidak ada lagi dan Saksi Anak mencari HP Saksi Anak tersebut lalu Saksi Anak juga membangunkan saudari HILDA MERYANA DIA untuk menanyakan HP Saksi Anak dan saudari HILDA MERYANA DIA terbangun dan menjawab "SAYA TARUH DISITU HPNYA DAN SAYA MEMAKAI JUGA CASNYA UNTUK HP SAYA" kemudian saudara HILDA MERYANA DIA juga melihat HP miliknya yang sedang cas juga sudah tidak ada lagi dan kami terus mencari namun tidak mendapati HP milik Saksi Anak dan HP milik saudari HILDA MERYANA DIA;
- Bahwa Saksi Ya Anak kenal dengan kedua handphone, dan dapat Saksi Anak jelaskan satu buah handphone merek Oppo A16 warna biru adalah milik teman sekamar Saksi Anak saudara HILDA MERYANA DIA sedangkan satu buah handphone merek Vivo warna biru putih adalah milik Saksi Anak yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Dapat Anak jelaskan saudara HILDA MERYANA DIA adalah teman sekamar Saksi Anak di kos tersebut dan Saksi Anak sudah kenal dengan saudara HILDA MERYANA DIA sejak tahun 2022 dan kami mulai tinggal bersama di kos tersebut sejak bulan Maret tahun 2023 namun Saksi Anak tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan saudara HILDA MERYANA DIA;

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat Saksi Anak jelaskan ada 4 (empat) orang yang tinggal bersama-sama dengan Saksi Anak pada Kamar kos yang berlokasi di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yaitu saudara HILDA MERYANA DIA, saudara DEWI, Saudari RETA dan saudara AYU;
- Bahwa Dapat Saksi Anak jelaskan bahwa tempat penyimpanan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO berwarna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 berwarna biru sebelum hilang kedua HP tersebut sementara di Cas di Terminal di dekat Tempat Rice Cooker didalam kamar kos Saksi Anak;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita Saksi Anak bersama saudara HILDA, saudara RETA dan saudara AYU tidur didalam kamar kos tersebut dan pada keesokan harinya sekitar pukul 05.00 Wita hari jumat tanggal 19 Januari 2024 Anak bangun tidur dan Saksi Anak mau mengambil HP Saksi Anak yang sedang Saksi Anak cas di dalam kamar Saksi Anak namun pada saat itu Saksi Anak melihat HP milik Saksi Anak sudah tidak ada dan Saksi Anak mencari HP Anak tersebut lalu Saksi Anak juga membangunkan saudara HILDA MERYANA DIA untuk menanyakan HP Anak dan saudara HILDA MERYANA DIA terbangun dan menjawab "SAYA TARUH DISITU HPNYA DAN SAYA MEMAKAI JUGA CASNYA UNTUK HP SAYA" kemudian saudara HILDA MERYANA DIA juga melihat HP miliknya yang sedang cas juga sudah tidak ada lagi dan kami terus mencari namun tidak mendapati HP milik Saksi Anak dan HP milik saudara HILDA MERYANA DIA dan setelah itu kami juga mencoba untuk menelpon HP tersebut namun kami juga tidak mendapati HP kami tersebut;
- Bahwa Dapat Saksi Anak jelaskan bahwa pada kos milik Saksi Anak tersebut tidak ada pagar dan kondisi pintu kamar kos Anak pada saat itu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Dapat Saksi Anak jelaskan Saksi Anak tidak mengetahui pelaku dari pencurian tersebut;
- Bahwa Dapat Saksi Anak jelaskan bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut adalah Saksi Anak sendiri dan saudara HILDA MERYANA DIA;
- Bahwa Dari kejadian pencurian tersebut total kerugian yang dialami oleh Saksi Anak dan saudara HILDA MERYANA DIA berjumlah Rp. 3.600.000(Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat Saksi Anak jelaskan bahwa tidak ada kamera CCTV di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Pelaku tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Anak selaku pemilik Handphone untuk mengambil handphone VIVO milik Saksi Anak tersebut, dan handphone milik Saksi Anak itu diambil oleh pelaku waktu Saksi Anak masih tidur di kos Saksi Anak, dan Saksi Anak juga tidak tahu pada saat dia ambil handphone Saksi Anak tersebut;
- Bahwa Pelaku tidak mempunyai hak untuk mengambil handphone merek VIVO tersebut, karena itu adalah handphone milik Saksi Anak, dan juga tidak punya hak untuk ambil handphone merek OPPO A16 karena itu adalah handphone milik teman Saksi Anak HILDA MERYANA DIA;
- Bahwa Ya Saksi Anak kenal dengan kedua handphone yang di tunjukan tersebut, yang mana handphone merek OPPO A16 warna biru tersebut adalah milik saudara HILDA MERYANA DIA, sedangkan Handphone merek VIVO warna biru putih tersebut adalah handphone milik Saksi Anak yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi Anak tidak kenal dengan moto honda revo, motor supra X 125 dan juga Handphone OPPO yang ditunjukan tersebut;
- Bahwa Saksi Anak tidak kenal dengan STNK serta Kunci motor yang ditunjukan tersebut;
- Bahwa saksi anak pada saat pagi hari melihat tas yang digantung dekat ventilasi telah jatuh dan berantakan dan saksi anak menduga kalau pelaku masuk melewati ventilasi tersebut;
- Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui pada saat pelaku itu masuk kedalam kamar dan juga pelaku tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Anak untuk masuk kedalam kamar itu, dan pada saat handphone Saksi Anak hilang Saksi Anak masih tidur di dalam kos tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. MUHAMAD FIJAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Marombok, Desa Golo bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI;

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit Warna hitam, dari sebuah rumah warga yang ada di marombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai barat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian yang terjadi di Marombok, desa Golo Bilas tersebut karena awalnya, pada tanggal 16 Januari 2024 tim lidik satuan reskrim Polres Manggarai Barat menerima laporan dari masyarakat melalui SPKT Polres Manggarai Barat, bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di marombok, desa golo bilas. Kemudian setelah itu tim lidik melakukan penyelidikan di wilayah hukum polres manggarai barat untuk melacak keberadaan terduga pelaku dan juga barang bukti. Lalu pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 pagi tim lidik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kos-kosan di Kampung Kaper desa golo bilas, akan dilakukan penjualan beberapa unit Handphone melalui facebook, sehingga atas informasi tersebut tim lidik bergerak menuju ke lokasi tersebut dan kemudian mengamankan beberapa unit Handphone dan setelah itu diketahui bahwa Handphone tersebut adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS. Kemudian dengan adanya informasi terkait pelaku pencurian tersebut, tim lidik lalu bergerak untuk mencari para pelaku pencurian tersebut, dan pada sekitar pukul 03.00 wita, tim berhasil mengamankan pelaku atas nama WIHELMUS SUSANTO Alias WILI di salah satu kos-kosan di kampung kaper desa golos bilas, dan setelah diinterogasi oleh tim lidik, didapati informasi dari keterangan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI, bahwa Sepeda Motor Honda Revo fit yang dilaporkan hilang pada tanggal 16 Januari di Marombok dicuri oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bersama-sama dengan terdakwa, dan dari informasi yang diberikan oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI juga diketahui bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15 berwarna biru putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 Warna Biru tersebut dicuri oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bersama-sama dengan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS dari sebuah kamar kos di Kaper desa Golo Bilas. Sehingga atas informasi tersebut, tim lidik kemudian pergi ke kampung Mamis untuk mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam yang disembunyikan di dalam hutan oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan terdakwa, kemudian tim lidik bergerak untuk mencari

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan terdakwa dan saudara, KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS, dan beberapa jam kemudian tim lidik berhasil mengamankan terdakwa di Marombok desa golo bilas, sedangkan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS diamankan di rumahnya di kampung Tanah dereng, dan kemudian setelah dilakukan interogasi kepada para terduga pelaku, saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI terdakwa mengakui kedua orang tersebut adalah orang yang mencuri sepeda motor honda Revo Fit di salah satu rumah warga di Marombok desa golo bilas;

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang yang ditunjukan tersebut, kedua orang tersebut adalah terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang telah diamankan oleh tim lidik sat reskrim polres manggarai barat karena telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor honda Revo Fit warna Hitam di marombok Desa Golo Bilas;

- Bahwa Saksi kenal dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan lis merah, tanpa plat nomor, tanpa kaca spion, tanpa kunci kontak dengan nomor mesin JBK1E1186559 dan nomor rangka MH1JBK118FK187416 yang ditunjukan tersebut, karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang setelah dicuri disembunyikan di hutan di Mamis oleh terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan kemudian ditemukan dan diamankan oleh tim Lidik satuan Reskrim Polres Manggarai barat.

- Bahwa Ya Saksi Kenal dengan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna hitam yang di tunjukan tersebut, karena sepeda motor tersebut adalah barang bukti yang kami amankan dari para pelaku pencurian, karena dari interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bahwa Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tersebut adalah sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI untuk menderek sepeda motor Honda Revo Fit hasil curian dari marombok ke hutan dekat kampung Mamis, Kecamatan Mbeliling;

- Bahwa Saksi kenal dengan 1 (Satu) Unit handphone merek OPPO A15 warna warna hitam yang di tunjukan tersebut, karena handphone merek OPPO A15 warna hitam tersebut adalah handphone yang digunakan oleh terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI untuk menerangi (senter) pada saat mendorong sepeda motor honda Revo Fit hasil curian

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj



kedalam hutan di dekat kampung mamis, kecamatan mbeliling, kabupaten manggarai barat;

- Bahwa kronologisnya yaitu pada tanggal tanggal 16 Januari 2024 tim lidik satuan reskrim Polres Manggarai Barat menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di marombok, desa golo bilas, tim lidik kemudian melakukan penyelidikan di wilayah hukum polres manggarai barat untuk melacak keberadaan terduga pelaku dan juga barang bukti. Lalu pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 pagi tim lidik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kos-kosan di Kampung Kaper desa golo bilas, akan dilakukan penjualan beberapa unit Handphone melalui facebook, sehingga atas informasi tersebut tim lidik bergerak menuju ke lokasi tersebut dan kemudian mengamankan beberapa unit Handphone dan diketahui bahwa Handphone-handphone tersebut dicuri oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS. Kemudian dengan adanya informasi terkait pelaku pencurian tersebut, tim lidik lalu bergerak untuk mencari para pelaku pencurian tersebut, dan kemudian pada sekitar pukul 03.00 wita tim berhasil menemukan keberadaan pelaku atas nama WIHELMUS SUSANTO Alias WILI di salah satu kos-kosan di kampung kaper desa golos bilas, dan kemudian tim lidik mengamankan pelaku ke dalam mobil dan dilakukan interogasi terkait keberadaan terdakwa dan juga saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS. Dari hasil interogasi, didapati informasi dari saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI, bahwa Sepeda Motor Honda Revo fit yang dilaporkan hilang pada tanggal 16 Januari di Marombok dicuri oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bersama-sama dengan terdakwa, dan dari informasi yang diberikan oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI juga diketahui bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15 berwarna biru putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 Warna Biru tersebut dicuri oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bersama-sama dengan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS dari sebuah kamar kos di Kaper desa Golo Bilas. Setelah mendapatkan informasi dari saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI tentang pelaku yang lain dan barang bukti, tim lidik langsung bergerak menuju ke Kampung Mamis Kecamatan Mbeliling untuk mengambil Barang bukti yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor honda Revo Fit warna hitam yang sembunyi di dalam hutan dan dalam posisi ditutup dengan ranting-ranting pohon oleh para pelaku, dan kemudian Barang bukti sepeda motor tersebut diamankan ke mobil, dan

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj





kemudian tim lidik kembali ke labuan bajo dan mencari keberadaan terdakwa diseputaran kaper dan marombok, dan setelah di cari akhirnya pada sekitar pukul 06.00 wita, terdakwa akhirnya ditemukan di Marombok sehingga kemudian tim lidik langsung mengamankannya ke dalam mobil, dan dari terdakwa diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Barang bukti berupa Handphone merek OPPO warna hitam milik terdakwa yang digunakan untuk menerangi (senter) pada saat saudara AGUSTINUS VANI alias VANI dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI mendorong atau memasukan sepeda motor hasil curian ke dalam hutan di dekat kampung mamis. Setelah mengamankan pelaku dan barang bukti tersebut, tim lidik bergerak menuju ke Kampung Tanah Dereng untuk mencari saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS, dan setelah sampai di Tanah Dereng, sekitar pukul 07.30 wita tim berhasil mengamankan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS di rumahnya, dan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda SUPRA X 125 warna hitam milik saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS yang sebelumnya digunakan oleh saudara terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI untuk menderek sepeda motor honda Revo Fit warna hitam yang dicuri dari sebuah rumah warga di marombok, desa golo bilas, kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Lalu sekitar pukul 08.00 wita, tim lidik Sat Reskrim Polres manggarai Barat membawa terdakwa, saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS ke Polres Manggarai Barat dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor honda Revo Fit warna hitam hasil curian di marombok, dan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda SUPRA X 125 warna hitam yang digunakan untuk menderek sepeda motor hasil curian, serta 1 (satu) unit Barang bukti berupa Handphone merek OPPO warna hitam yang digunakan untuk menerangi (senter) pada saat pelaku mendorong atau memasukan motor hasil curian kedalam Hutan, dan kemudian pelaku dan barang bukti yang diamankan tersebut diarahkan kepada penyidik sat reskrim polres manggarai barat untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI diamankan oleh tim lidik sat reskrim polres manggarai barat, terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI mengakui bahwa pencurian terhadap sepeda motor honda Revo Fit di marombok, dilakukan dengan cara yaitu pada hari selasa tanggal 16 Januari terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI datang dari Lembor dengan menggunakan sepeda

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Supra X 125 warna hitam dan kedua orang tersebut memang sudah merencanakan untuk mencuri di labuan bajo, kemudian kedua orang tersebut sampai di marombok pada sekitar pukul 00.00 wita dan masuk ke RSUD Komodo di marombok, dan kedua orang tersebut kemudian tidur di Kursi yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu sekitar Pukul 03.00 wita, saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bangun dan kemudian membangunkan saudara AGUSTINUS VANI alias VANI tetapi dia tidak bangun, sehingga kemudian saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pergi dan berjalan sendirian menuju ke rumah warga yang ada di marombok tersebut, dan setelah berjalan ke rumah warga, saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI melihat ada sepeda motor yang masih diparkir didepan rumah warga, dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI langsung mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut menuju ke Jalan Raya yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah tersebut. Setelah itu, saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI memarkir motor di pinggir jalan raya dan kemudian pergi ke rumah sakit untuk membangunkan terdakwa yang masih tidur, dan setelah membangunkan terdakwa, kedua orang tersebut langsung pergi ke posisi motor Yang dicuri oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang disimpan di pinggir jalan raya, kemudian saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan terdakwa menderek motor hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam menuju ke lembor. Lalu sesampainya di kampung Mamis, kedua pelaku mencoba menghidupkan mesin motor curian tersebut dengan cara sambung langsung pada bagian kabel kontak motor, dan kedua pelaku berhasil menyambungkan kabel sehingga mesin motor tersebut bisa dihidupkan, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut menuju kearah lembor, pada saat sampai di kampung melo, sepeda motor hasil curian tersebut kehabisan bensin sehingga mesin motor tersebut mati, sehingga kemudian terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI berencana untuk sembunyikan motor curian tersebut di hutan di Dekat kampung mamis. Sehingga kedua pelaku kembali ke kampung mamis dan sesampainya di Kampung Mamis , terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di didalam hutan dan menutup bodi motor tersebut dengan daun-daun pepohonan . Setelah menyembunyikan motor hasil curian kedalam hutan, terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pergi ke lembor dengan menggunakan sepeda motor supra x 125 warna hitam;

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan dua orang laki-laki - laki tersebut, yang mana kedua orang tersebut adalah terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yaitu pelaku pencurian sepeda motor Honda Revo Fit di marombok desa golo bilas kecamatan komodo, yang kami amankan pada tanggal 20 Januari 2024 karena melakukan pencurian;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada terduga pelaku, yaitu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bersama-sama dengan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS melakukan pencurian 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y15 warna biru putih, dan 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A16 warna biru dengan cara yaitu pada tanggal 18 Januari 2024 saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS datang dari Kampung tanah Dereng menuju ke kos teman mereka di kampung kaper desa golo bilas, dan kemudian bermalam di kos tersebut. lalu pada tanggal 19 Januari, sekitar pukul 03.00 wita dini hari, saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS mengajak saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI untuk pergi mencuri di salah satu kamar kos yang ada di kampung kaper tersebut, lalu setelah mereka berdua sepakat, kemudian saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS pergi ke kos tersebut, dan sesampainya di kos tersebut, saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS masuk kedalam kos melalui ventilasi kamar mandi kos, sedangkan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Kemudian setelah masuk, saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS masuk ke kamar dan melihat beberapa orang yang ada didalam kos tersebut sedang tidur, sehingga saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone merk OPPO dan juga VIVO yang pada saat itu ada di lantai kamar kos dan dalam posisi sementara di cas, lalu saudara saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS mengambil kedua handphone tersebut lalu menuju ke Ventilasi kamar mandi dan memanggil saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang sedang berada di luar dan kemudian menyerahkan kedua Handpone curian tersebut kepada saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI, dan kemudian saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS keluar melalui Ventilasi kamar mandi tersebut, dan setelah berhasil keluar, kedua pelaku lalu kembali ke kos temannya yang tidak jauh dari tempat tersebut.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa dalam peristiwa pencurian sepeda motor di marombok tersebut, saudara WIHELMUS SUSANTO alias

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj



WILI berberan sebagai orang yang masuk ke dalam halaman rumah milik korban dan mengambil kemudian membawa sepeda motor honda Revo Fit yang masih di parkir di situ, lalu saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI mendorong motor itu ke jalan raya, kemudian dari situ WIHELMUS SUSANTO alias WILI memanggil terdakwa untuk membawa motor itu dan pergi ke lembor, yang mana kedua orang tersebut membawa motor itu dengan cara di derek dan saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI adalah orang yang menderek motor itu dari belakang dengan mengendarai motor Honda Supra X 125, sedangkan terdakwa naik motor Revo fit di depan, dan sampai di Mamis saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI bersama terdakwa sambung langsung kabel kontak motor itu sampai motor bisa dihidupkan, kemudian dua orang tersebut menuju ke lembor, tetapi sampai di melo bensin dari motor Honda Revo Fit tersebut habis sehingga terdakwa bersama saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI kembali ke mamis, dan sampai di mamis saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI bersama-sama dengan terdakwa mendorong motor itu ke dalam hutan untuk disembunyikan di dalam hutan tersebut;

- Bahwa saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI tidak memiliki ijin untuk membawa sepeda motor tersebut, karena motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan dari pemilik motor;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Revo fit warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 Warna Hitam, serta 1 (satu unit Handphone merek OPPO A15 Warna Hitam tersebut, karena barang barang tersebut adalah barang bukti yang kami amankan saat kami mengamankan terduga pelaku yaitu terdakwa dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI;
- Bahwa Saksi kenal dengan STNK dan kunci motor tersebut, yang mana itu adalah bukti kepemilikan dari pemilik sepeda motor Honda Revo Fit yang hilang di rumah korban di marombok;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian 2 (dua) unit Handphone merek OPPO dan VIVO di kamar kos yang ada di kaper tersebut, saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI berperan sebagai orang yang menunggu diluar kamar kos pada saat saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS masuk kedalam kamar kos untuk mengambil barang, yang mana saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI menunggu di luar dan melihat situasi dan keadaan di luar atau berjaga-jaga, setelah saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS keluar dari dalam kamar kos melalui ventilasi

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj



kamar mandi, saudara saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI yang menerima barang curian tersebut, dan setelah itu kedua orang tersebut pulang;

- Bahwa Saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI tidak memiliki ijin untuk membawa 2 (dua) Handphone tersebut, karena Handphone tersebut diambil tanpa sepengetahuan dari pemilik barang;
- Bahwa Saksi kenal dengan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna biru dan juga 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y15 warna biru putih yang di tunjukan tersebut, yang mana itu adalah 2 (dua) handphone yang dicuri oleh saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI bersama dengan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS di sebuah kamar kos di Kaper;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Anak saksi KALISTUS HERDIANUS IKOS Alas KALIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wita di sebuah kamar kos di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Barang yang diambil dalam kejadian pencurian tersebut adalah 2 (dua) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah merek Oppo warna biru dan 1 (satu) buah merek Vivo warna putih;
- Bahwa Ya saksi anak kenal dengan kedua handphone yang ditunjukan tersebut karena kedua handphone tersebut yang diambil dalam kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa Setahu saksi anak handphone merek Oppo milik saudari ELDA sedangkan handphone merek Vivo milik saudari DELCI;
- Bahwa Ya sebelumnya saksi anak sudah kenal dengan pemilik handphone yang kami curi tersebut;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi anak bersama saudara WILHELMUS SUSANTO alias WILI;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wita saksi anak bersama saudara WILHELMUS SUSANTO alias WILI datang dari kampung kami di Tanah Dereng, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ke kos milik teman kami yaitu saudari UTIN di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan sekitar pukul 17.00 wita kami tiba di kos milik

*Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari UTIN tersebut dan kami bermain di kos milik saudari UTIN tersebut sampai malam hari dan pada sekitar pukul 20.00 wita saudari UTIN sudah tidur didalam kamar kosnya sedangkan saksi anak bersama saudara WILHELMUS SUSANTO alias WILI masih duduk – duduk di ruang tamu kosan tersebut sampai pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wita muncul niat saksi anak untuk melakukan pencurian handphone sehingga saksi anak langsung mengajak saudara WILHELMUS SUSANTO alias WILI untuk mencuri handphone di kos – kosan tempat tinggal saudari ELDA dan saudari DELCI karena sebelumnya saksi anak sudah pernah pergi ke kos tersebut sehingga setelah saudara WILHELMUS SUSANTO alias WILI setuju dengan ajakan saksi anak tersebut maka kami berdua langsung pergi ke kos milik saudari ELDA dan saudari DELCI tersebut dan saat tiba di kos tersebut kami langsung berjalan ke arah belakang kos dekat toilet lalu Saksi Anak langsung panjat dinding toilet tersebut dan masuk ke dalam toilet melalui lubang fertilasi toilet sedangkan saudara WILHELMUS SUSANTO alias WILI menunggu diluar untuk menjaga dan melihat situasi dan setelah saksi anak berada didalam toilet saksi anak langsung masuk ke dalam kamar kos melalui pintu toilet tersebut dan saat saksi anak berada didalam kamar kos saksi anak melihat ada 5 (lima) orang perempuan yang sedang tidur didalam kamar tersebut diantaranya yaitu saudari ELDA dan saudari DELCI dan saat itu saksi anak melihat ada sebuah handphone merek Oppo yang sedang di cas yang terletak di lantai kamar dan ada sebuah handphone merek Vivo yang terletak dilantai sehingga saat itu juga saksi anak langsung mengambil handphone merek Oppo yang sedang dicas tersebut namun saksi anak tidak ambil alat casnya dan setelah itu saksi anak mengambil lagi handphone merek Vivo dan setelah saksi anak mengambil kedua handphone tersebut maka saksi anak langsung berjalan kembali menuju toilet melalui pintu toilet lalu saat saksi anak berada didalam toilet saksi anak i langsung memanggil saudara WILHELMUS SUSANTO alias WILI lalu saksi anak menyerahkan handphone yang saksi anak ambil tersebut kepada saudara WILHELMUS SUSANTO alias WILI melalui lubang fertilasi dan setelah itu saksi anak pun keluar dari dalam toilet melalui lubang fertilasi toilet sama seperti saat saksi anak masuk dan setelah saksi anak berada diluar maka saksi anak bersama saudara WILHELMUS SUSANTO alias WILI langsung berjalan kembali ke kos milik saudari UTIN dan saat tiba di kos milik saudari UTIN tersebut saksi anak i langsung memberikan handphone merek Vivo kepada saudara WILHELMUS SUSANTO alias WILI sedangkan saksi anak i sendiri mendapatkan

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Oppo dan setelah membagi handphone tersebut lalu kami tidur di kos milik saudari UTIN dan kami menginap di kos tersebut sampai tanggal 20 Januari 2024 dan setelah itu saksi anak langsung pulang kekampung saksi anak di Tanah Dereng, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sedangkan saat saksi anak pulang, saudara WILHELMUS SUSANTO alias WILI masih tetap ada di kos milik saudari UTIN dan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2024 pada sore hari (saksi anak tidak tahu jamnya) datang anggota Polisi ke rumah saksi anak lalu mengamankan saksi anak karena telah melakukan pencurian;

- Bahwa Kami melakukan pencurian tersebut dengan maksud agar kami bisa menjual barang hasil curian sehingga kami bisa memiliki uang;
- Bahwa saksi anak dan saudara WILHELMUS SUSANTO alias WILI belum sempat menjual handphone hasil curian tersebut sehingga ketika Polisi mengamankan kami maka kami langsung menyerahkan handphone hasil curi kepada Polisi;
- Bahwa Tidak ada pagar disekitar kos tempat kami melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Kami memilih kos tempat tinggal saudari DELCI dan ELDA sebagai tempat untuk melakukan pencurian karena setahu saksi anak tempat tersebut paling aman untuk melakukan pencurian karena saksi anak sudah sering pergi ke kosan tersebut dengan teman saksi anak sehingga saksi anak sudah tahu situasi di kos kosan tersebut;
- Bahwa Kami tidak melakukan pembongkaran ventilasi, pintu maupun jendela untuk masuk ke dalam kos tersebut;
- Bahwa Dalam kejadian pencurian tersebut kami hanya mengambil dua buah handphone saja;
- Bahwa Pada saat melakukan pencurian di kamar kos itu, saudara WILHELMUS SUSANTO Alias WILI bertugas untuk berjaga-jaga di luar kos, untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang lewat, sedangkan saksi anak masuk ke dalam kamar untuk pergi ambil Handphone, dan setelah saksi anak mengambil handphone dari dalam kamar dan keluar lewat lubang ventilasi, saudara WILHELMUS SUSANTO Alias WILI yang menerima 2 (dua) handphone yang saksi anak bawa keluar tersebut. setelah saksi anak keluar dari kos itu, saksi anak dan saudara WILHELMUS SUSANTO Alias WILI pulang ke kos teman saksi anak dan sampai kos teman saksi anak itu, saksi anak dan saudara WILHELMUS SUSANTO Alias bagi 2 (dua) handphone hasil curian tersebut, yang mana saksi anak dapat Handphone merek OPPO

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dapat yang merek VIVO;

- Bahwa saksi anak belum minta ijin kepada pemilik dari 2 (dua) unit Handphone yang saksi anak ambil di dalam kos itu, dan juga saksi anak masuk kedalam kos itu diam-diam lewat lubang ventilasi kamar mandi, dan tidak ada yang melihat pada saat saksi anak ambil 2 (dua) handphone tersebut;

- Bahwa saksi anak tidak kenal dengan Sepeda Motor merek Honda Revo Fit warna hitam, dan saksi anak juga tidak kenal dengan Handphone OPPO itu, tetapi saksi anak kenal dengan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam, karena itu adalah motor milik saksi anak yang sebelumnya dipinjam oleh saudara WIHELMUS SUSANTO dan saudara AGUSTINUS VANI;

- Bahwa saksi anak tidak kenal dengan STNK dan kunci Motor yang ditunjukkan tersebut;

- Bahwa saksi anak kenal dengan 2 (dua) buah Handphone yang di tunjukan tersebut, karena itu adalah handphone merek OPPO dan VIVO yang saksi anak ambil di dalam kamar kos yang ada di kaper tersebut;

- Bahwa saksi anak dan saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI sebelumnya sudah buat sepakat untuk pergi curi di Kos tersebut, dan waktu itu saksi anak dan saudara saudara WIHELMUS SUSANTO alias WILI membuat kesepakatan sebelum pergi mencuri di kos tersebut, yang mana kesepakatan kami adalah pada saat sampai di kos saksi anak yang akan masuk kedalam kos itu melalui lubang ventilasi kamar mandi, karena badan saksi anak lebih kecil dari saudara saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI, dan saksi anak juga sudah tau keadaan di kos itu, sedangkan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI berjaga-jaga di luar untuk mengawasi orang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. AGUSTINUS VANI alias VANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi bersama-sama dengan teman saksi yang bernama saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI, tetapi Saksi tidak tahu siapa korban dari pencurian ini;

- Bahwa saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI melakukan pencurian di Marombok, desa golo bilas, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 03.00 pagi;

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI curi di marombok yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam;
- Bahwa ciri ciri sepeda motor yang saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI curi yaitu sepeda motor honda Revo Fit warna hitam, tidak ada kaca spion, hanya ada plat nomor di bagian depan, tetapi tidak tau berapa nomor platnya dan pada bagian depan spakbor motor tersebut ada bagian yang patah di ujung depannya;
- Bahwa saksi kenal sepeda motor yang ditunjukan tersebut, karena itu adalah sepeda motor yang Saksi curi bersama dengan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI di marombok, tetapi Saksi tidak tahu berapa nomor polisi, nomor mesin dan juga nomor rangka dari motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan rumah yang ditunjukan dalam foto itu, karena yang pergi mengambil atau mencuri motor yaitu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI, sedangkan Saksi baru tahu ada motor yang dicuri pada saat motor tersebut sudah disimpan di jalan raya oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI;
- Bahwa saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI memang sudah merencanakan untuk mencuri motor di labuan bajo sebelumnya, yaitu pada saat Saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI masih berada di lembor sehari sebelumnya yaitu tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara mengambil motor honda Revo Fit tersebut, karena yang pergi mengambil motor honda Revo fit adalah itu adalah saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI, sedangkan Saksi baru tahu kalau saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI sudah curi motor pada saat saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI membangunkan Saksi yang sedang tidur di Kursi didepan rumah sakit Marombok. Pada saat itu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bilang kalau "KITA PERGI SUDAH, KARENA SUDAH ADA MOTORNYA". Kemudian Saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pergi ke jalan raya ke tempat motor Revo fit itu diparkir dipinggir jalan raya. Setelah itu Saksi dengan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI menderek motor Revo fit tersebut dengan cara saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI menaiki motor supra x 125 warna hitam yang kami bawa sebelumnya, sedangkan Saksi naik motor revo fit hasil curian, lalu kemudian saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI mendorong motor Revo fit tersebut dengan cara saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang dalam posisi naik motor supra X 125 meletakan kaki kirinya di pedal belakang motor revo fit yang Saksi naiki, lalu setelah itu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI menjalankan

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Supra X sehingga mendorong motor Revo fit yang Saksi bawa dengan menggunakan kaki kirinya, dan kami berjalan (derek) motor tersebut menuju ke lembor. Setelah sampai di kampung Mamis, saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI berhenti lalu kami mencoba untuk sambung langsung kabel kontak motor honda Revo Fit tersebut, dan setelah disambung langsung kabel kontak tersebut, motor tersebut bisa di stater dan mesin nya bisa dihidupkan. Setelah mesin hidup, saksi kemudian membawa motor tersebut menuju ke lembor bersama dengan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang membawa motor Supra X 125. Setelah sampai di Melo, motor honda Revo fit yang saksi bawa tiba-tiba mati mesin, dan setelah saksi cek ternyata bensinnya habis. Karena bensinnya habis, saksi bilang ke saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI untuk kembali ke mamis untuk sembunyikan motor honda Revo fit tersebut di hutan. Lalu saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI kembali menuju ke kampung mamis, yang mana pada saat itu saksi membawa sepeda motor Honda Revo fit dengan jalan frei karena jalan dari melo ke mamis menurun sehingga tidak pake derek. Lalu pada saat sampai di mamis, tepatnya di pertigaan Mbore, saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI memarkir motor supra x 125 di pinggir jalan lalu kami mendorong motor honda Revo fit tersebut ke dalam hutan dengan jarak sekitar 50 meter dari jalan raya, yang mana pada saat itu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI memegang pada bagian stir motor, sedangkan saksi memegang bagian belakang motor sambil pegang HP milik Saksi untuk senter ke arah depan. Lalu setelah masuk ke dalam hutan sekitar 50 (lima puluh) meter, saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI memarkirkan motor honda Revo tersebut dengan standar samping, setelah itu saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI mengambil daun-daun yang ada di sekitar tempat itu kemudian menggunakan daun itu untuk menutup motor honda Revo tersebut. kemudian setelah menutup Motor tersebut dengan daun, kami kembali ke jalan raya dan setelah itu saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pergi ke lembor dengan menggunakan motor honda Supra X 125 yang mana saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang mengendarai motor dan Saksi dibonceng dibelakang;

- Bahwa pada awalnya, hari senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar jam 8 Malam, saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI datang dari lembor dan berencana untuk datang ke labuan bajo untuk mencuri motor, lalu Saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI singgah di kampung Indrong kurang lebih sekitar dua jam, lalu setelah itu kami lanjut jalan menuju ke labuan bajo, dan pada saat itu hujan gerimis sehingga kami hanya jalan pelan menuju ke labuan

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajo, dan kami sampai di marombok sekitar jam 1 malam. Setelah itu Saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI masuk ke rumah sakit marombok karena hujan. Sesampainya di rumah sakit Saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI baring-bering di kursi rumah sakit, dan setelah itu kami tidur di kursi rumah sakit itu. Sekitar jam 3 pagi, saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI membangunkan Saksi yang sedang tidur di kursi, dan pada saat itu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bilang kepada saksi "KITA PERGI SUDAH, KARENA SUDAH ADA MOTORNYA". Lalu setelah itu saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pergi ke jalan raya ke tempat motor Revo fit itu diparkir dipinggir jalan raya. Setelah itu saksi dengan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI menderek motor Revo fit tersebut dengan cara saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI menaiki motor supra x 125 warna hitam yang kami bawa sebelumnya, sedangkan saksi naik motor revo fit, lalu kemudian saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI mendorong motor Revo fit tersebut dengan cara saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang dalam posisi naik motor supra X 125 meletakkan kaki kirinya di pedal belakang motor revo fit yang saksi naiki, lalu setelah itu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI menjalankan motor Supra X dan mendorong motor Revo fit yang saksi bawa dengan menggunakan kaki kiri, dan kami berjalan menuju ke lembor. Setelah sampai di kampung Mamis, saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI berhenti untuk sambung langsung kabel kontak motor honda Revo Fit tersebut, dan setelah disambung langsung kabel kontak tersebut, motor tersebut bisa di stater dan mesin nya hidup. Setelah mesin hidup saksi kemudian membawa motor tersebut menuju ke lembor bersama dengan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang membawa motor Supra X 125. Setelah sampai di Melo, motor honda Revo fit yang saksi bawa tiba-tiba mati mesin, dan setelah saksi cek ternyata bensinnya habis. Karena bensinnya habis, saksi bilang ke saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI untuk kembali ke mamis untuk sembunyikan motor honda Revo fit tersebut di hutan. Lalu saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI kembali menuju ke kampung mamis, yang mana pada saat itu saksi membawa sepeda motor Honda Revo fit dengan jalan frei karena jalan dari melo ke mamis menurun sehingga tidak pake derek. Lalu pada saat sampai di mamis, tepatnya di pertigaan Mbore, Saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI memarkir motor supra x 125 di pinggir jalan lalu kami mendorong motor honda Revo fit tersebut ke dalam hutan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan raya, yang mana pada saat itu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI memegang pada bagian stir motor,

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi memegang bagian belakang motor sambil pegang HP milik Saksi untuk senter ke arah depan. Lalu setelah masuk ke dalam hutan sekitar 50 (lima puluh) meter, saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI memarkirkan motorhonda Revo tersebut dengan standar samping, setelah itu saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI mengambil daun-daun yang ada di sekitar tempat itu kemudian menggunakan daun itu untuk menutup motor honda Revo tersebut. kemudain setelah menutup Motor tersebut dengan daun, kami kembali ke jalan raya dan setelah itu saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pergi ke lembor dengan menggunakan motor honda Supra X 125 yang mana saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang mengendarai motor dan Saksi dibonceng dibelakang;

- Bahwa saksi tidak tahu ada pagar atau tidak di rumah tersebut, karena saksi tidak ikut pergi mengambil motor di rumah tersebut, saksi hanya tau motor sudah dicuri oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dan pada saat saksi tau, sepeda motor tersebut sudah ada di jalan raya atau di jalan besar;
- Bahwa tujuan saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut adalah motor itu untuk kami bawa pakai sama-sama;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pada saat melakukan pencurian, hanya saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui, hanya Saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang tahu;
- Bahwa peran dari saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI dalam pencurian di marombok yaitu sebagai orang yang pergi ambil motor di rumah korban, setelah itu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI parkir motor yang sudah dia curi itu di pinggir jalan raya, dan kemudian saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pergi kasih bangun Saksi yang masih tidur di kursi yang ada di depan teras rumah sakit marombok, dan pada waktu itu saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bilang ke Saksi kalau dia sudah ambil motor, dan setelah itu Saksi bangun dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pergi mengambil motor Supra X 125 yang diparkir di parkiran rumah sakit, dan kami pergi ke depan jalan besar, sampai di depan jalan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI suruh Saksi untuk naik motor Revo Fit itu, sedangkan dia naik motor Supra X 125 dan karena motor Revo itu tidak ada kunci makanya kami pakai derek. Dari situ saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI mulai derek Motor Revo Fit yang Saksi naiki sampai ke Mamis. Sampai di mamis Saksi

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj



dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI berhenti untuk sambung langsung kabel kontak dari motor Revo yang tersebut, pada saat itu Saksi yang buka kabel kontak sedangkan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI yang senter pakai Hape, dan setelah motor nya bisa hidup Saksi yang bawa motor Revo itu sedangkan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI bawa motor Supra X 125. Setelah sampai di Melo bensin motor Revo itu habis, sehingga Saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI waktu itu rencana untuk sembunyi motor di Mamis, dan kami sepakat untuk balik lagi ke mamis. Kemudian sampai di mamis, Saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI berhenti di pinggir jalan, lalu Saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI sama-sama mendorong motor itu ke dalam hutan di dekat jalan itu, setelah didalam hutan Saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI sama-sama tutup motor Revo Fit itu pakai daun supaya tidak dilihat orang;

- Bahwa Saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI tidak pernah minta ijin kepada pemilik motor untuk ambil motor tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sepeda Motor honda Revo fit warna hitam tersebut, karena itu adalah sepeda motor yang Saksi curi bersama dengan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI di marombok, Saksi juga kenal dengan Sepeda Motor Supra X 125 Warna Hitam karena itu adalah sepeda motor yang kami gunakan dari lembor ke labuan bajo, dan motor itu juga di pakai oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI untuk derek Motor Honda Revo Fit yang Saksi bawa pada malam kejadian, dan Saksi juga kenal dengan Handphone merek OPPO warna hitam tersebut, karena handphone itu adalah milik Saksi yang Saksi pakai untuk senter didala hutan pada saat menyembunyikan motor di hutan di Mamis;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan STNK motor atas nama MOHAMAD SIDIN dan Kunci Motor yang di tunjukan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua Handphone yang di tunjukan tersebut;
- Bahwa saksi dan saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk datang curi di labuan bajo, dan untuk pencurian sepeda motor di marombok itu, saksi pada awalnya diajak oleh saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI untuk datang curi motor di labuan bajo pada tanggal 15 Januari 2023, dan Saksi pada saat diajak juga setuju, sehingga pada hari itu kami turun dari lembor ke labuan bajo untuk pergi curi motor;
- Bahwa saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI tidak punya ijin untuk masuk ke rumah dari pemilik motor honda Revo Fit tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pergi ambil motor itu di rumah korban, karena pada saat saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI pergi ambil motor revo fit itu, saksi masih tidur di kursi yang ada di depan tersa rumah sakit di marombok, dan saksi baru tahu pada saat saudara WIHELMUS SUSANTO Alias WILI datang kasih bangun saksi kalau dia sudah curi satu motor dan sudah disimpan di jalan raya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi sebanyak dua kali yaitu yang pertama terjadi pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 03.00 pagi di sebuah rumah di belakang gedung SMP Negeri 3 di Marombok, desa golo bilas, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan pencurian yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita di sebuah kamar kos yang berlokasi di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian di belakang gedung SMP Negeri 3 di Marombok, desa golo bilas, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama AGUSTINUS VANI Alias VANI, tetapi Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal siapa orang yang menjadi korbannya;
- Bahwa yang melakukan pencurian di sebuah kamar kos yang berlokasi di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS, tetapi Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal siapa orang yang menjadi korbannya;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan saudara VANI curi di di belakang SMP Negeri 3 marombok yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam;
- Bahwa Terdakwa kenal sepeda motor yang ditunjukan tersebut, karena itu adalah sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI di belakang SMP Negeri 3 Komodo di marombok, tetapi Terdakwa tidak tahu berapa nomor polisi, nomor mesin dan juga nomor rangka dari motor tersebut;

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan rumah yang ada dalam foto itu, karena itu adalah rumah tempat Terdakwa mengambil sepeda motor honda revo fit tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda Revo Fit tersebut dengan cara yaitu pada sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumah sakit Marombok menuju ke jalan raya, lalu Terdakwa masuk ke salah satu gang yang ada di depan rumah sakit marombok, dan Terdakwa berjalan masuk ke gang tersebut dan Terdakwa sampai di belakang Gedung sekolah SMP Negeri 3 Komodo, dan berjalan disitu dan Terdakwa sampai di salah satu rumah yang ada disitu dan Terdakwa lihat ada 1 (satu) sepeda motor yang terparkir di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan motor yang ada disitu tidak dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa langsung mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah dan mendorong motor tersebut lewat gang menuju ke jalan raya yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus meter), sampai di jalan raya Terdakwa parkir motor tersebut di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah sakit marombok untuk pergi kasih bangun saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI yang saat itu sedang tidur di kursi di depan rumah sakit. Lalu setelah saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI bangun Terdakwa ajak saudara untuk pergi derek motor Revo Fit tersebut. setelah itu Terdakwa bersama saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI naik motor merek Honda Supra X 125 menuju ke jalan raya. Lalu sesampainya di posisi motor Revo tersebut, Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI menderek motor tersebut dengan cara Terdakwa naik motor Supra X 125, sedangkan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI naik motor honda Revo fit, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor honda Revo fit tersebut dengan cara Terdakwa mendorong dengan menempatkan kaki kiri Terdakwa pada pedal belakang bagian kanan motor honda revo tersebut, lalu Terdakwa tarik gas motor supra x 125 dan mendorong sepeda motor honda Revo Fit tersebut dan setelah itu kami jalan menuju ke lembor, tetapi sampai di kampung Mamis, Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI berhenti untuk sambung langsung kabel kontak motor honda Revo Fit tersebut, dan setelah berhasil sambung langsung sepeda motor tersebut bisa dihidupkan mesinnya, dan setelah motor itu bisa dihidupkan, saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI mengendarai motor Honda Revo tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai motor supra X 125. Kemudian kami menuju ke lembor. Lalu setelah sampai di kampung Melo, Motor Honda Revo Fit tersebut mogok (mati mesin), dan setelah Terdakwa cek ternyata bensin motor honda revo fit tersebut habis. Karena bensinnya habis, Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI kembali lagi ke kampung Mamis, dan

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj





motor tersebut dibawa oleh saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI dan karena jalan dari melo ke mamis itu menurun sehingga motor tersebut tidak perlu di derek atau pakai tenaga mesin. Sesampainya di Mamis, tepatnya di dekat pertigaan menuju Kampung Mbore, Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI mendorong sepeda motor honda Revo fit tersebut ke dalam hutan yang ada di pinggir jalan dengan menggunakan senter HP milik saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI, dan kami masuk sekitar 50 meter (lima puluh meter) ke dalam hutan, dan setelah masuk kedalam hutan Terdakwad dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI memarkirkan Sepeda motor Honda Revo fit tersebut, dan setelah itu motor tersebut kami tutup dengan menggunakan daun-daun yang ada disekitar tempat itu. Kemudian setelah itu kami kembali ke jalan raya, kemudian Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI pergi ke lembor dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125;

- Bahwa barang yang Terdakwa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS ambil di sebuah kamar kos yang berlokasi di Kaper tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru putih yang ditunjukkan tersebut, karena kedua handphone tersebut adalah handphone yang telah Terdakwa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS curi di sebuah kamar kos yang berlokasi di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari jumat tanggal 19 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru putih tersebut dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Terdakwad dan saudara berada di kos dari teman Terdakwa yang bernama UTIN yang berlokasi di kaper. Lalu pada sekitar pukul 03.00 wita, saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS mengajak Terdakwa untuk pergi mencuri handphone di kos-kosan saudari HILDA MERYANA DIA Alias HILDA dan saudari FLORENTINA DELCIANA JENITA Alias DELCI karena sebelumnya Terdakwa dengan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS sudah pernah pergi ke kos saudari HILDA MERYANA DIA Alias HILDA dan saudari FLORENTINA DELCIANA JENITA Alias DELCI tersebut sehingga Terdakwa menyetujui ajakan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS dan saat itu juga Terdakwa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS langsung pergi menuju ke kos milik saudari HILDA MERYANA

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIA Alias HILDA dan saudari FLORENTINA DELCIANA JENITA Alias DELCI yang jarak nya tidak terlalu jauh dari kos saudari UTIN. Sesampainya di kos tersebut Terdakwa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS langsung menuju ke kamar milik saudari HILDA MERYANA DIA Alias HILDA dan saudari FLORENTINA DELCIANA JENITA Alias DELCI dan kemudian saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS langsung pergi menuju ke samping kamar kos tersebut menuju samping toilet kamar kos saudari HILDA MERYANA DIA Alias HILDA dan saudari FLORENTINA DELCIANA JENITA Alias DELCI dan pada saat itu Terdakwa berdiri didepan pintu kamar kos saudari HILDA MERYANA DIA Alias HILDA dan saudari DELCI untuk melihat situasi di sekitaran kos tersebut dan Terdakwa sempat mengintip kedalam kamar tersebut lewat jendela kamar kos dan Terdakwa melihat saudari HILDA MERYANA DIA Alias HILDA saudari FLORENTINA DELCIANA JENITA Alias DELCI dan ada tiga orang temannya yang sedang sedang tidur. Pada saat itu juga saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS langsung memanjat dinding belakang pada toilet tersebut dan masuk kedalam toilet melalui lubang ventilasi kamar mandi tersebut, dan setelah berada didalam kamar mandi tersebut saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS membuka pintu Kamar mandi tersebut dan langsung menuju kedalam kamar kos tersebut dan langsung mengambil dua unit handphone yaitu merek Vivo merek Oppo. Kemudian setelah mengambil dua handphone tersebut, saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS masuk kedalam kamar mandi kemudian saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS memanggil Terdakwa untuk datang ke dekat ventilasi lalu Terdakwa menuju ke ventilasi samping kamar mandi tersebut untuk menerima kedua Hanphone tersebut dan Terdakwa memegang kedua handphone tersebut lalu saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS keluar dari dalam kamar mandi tersebut melewati ventilasi yang sama tempat saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS masuk sebelumnya kemudian Terdakwa bersama saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS langsung berjalan kembali menuju kamar kos milik saudara UTIN;

- Bahwa pada awalnya hari senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar jam 8 Malam, Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI datang dari lembor dan berencana untuk datang ke labuan bajo untuk mencuri motor, lalu Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI sempat singgah di kampung Indrong kurang lebih sekitar dua jam, lalu setelah itu kami lanjut jalan menuju ke labuan bajo, dan pada saat itu hujan gerimis sehingga kami hanya jalan pelan menuju ke labuan bajo, dan kami sampai di marombok sekitar jam 1 malam. Setelah itu

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI masuk ke rumah sakit marombok karena hujan deras. Sesampainya di rumah sakit Terdakwad dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI baring-bering di kursi rumah sakit, dan setelah itu kami tidur di kursi rumah sakit itu. Sekitar jam 3 pagi, Terdakwa bangun dan kemudian Terdakwa membangunkan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI yang masih tidur, tetapi saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI tidak bangun. Setelah itu Terdakwapergi jalan kaki keluar sendirian menuju ke jalan raya lalu Terdakwa masuk ke salah satu gang yang ada di depan rumah sakit marombok, dan Terdakwa berjalan masuk ke gang tersebut dan Terdakwa sampai di belakang Gedung sekolah SMP Negeri 3 Komodo, dan berjalan disitu dan Terdakwa sampai di salah satu rumah yang ada disitu dan Terdakwa lihat ada 1 (satu) sepeda motor yang terparkir di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan motor itu tidak dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa langsung mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah dan mendorong motor tersebut lewat gang menuju ke jalan raya, sampai di jalan raya Terdakwa parkir motor tersebut di pinggir jalan, setelah itu Terdakwapergi ke rumah sakit marombok untuk pergi kasih bangun saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI yang saat itu sedang tidur di kursi di depan rumah sakit. Lalu setelah saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI bangun Terdakwa bilang ke saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI kalau Terdakwa sudah dapat motor, kemudian Terdakwa ajak saudara untuk pergi derek motor Revo Fit tersebut. setelah itu Terdakwa bersama saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI naik motor merek Honda Supra X 125 menuju ke jalan raya. Lalu sesampainya di posisi motor Revo tersebut, Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI menderek motor tersebut dengan cara Terdakwa naik motor Supra X 125, sedangkan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI naik motor honda Revo fit, kemudian Terdakwaa mendorong sepeda motor honda Revo fit tersebut dengan cara Terdakwa mendorong dengan menempatkan kaki kiri Terdakwa pada pedal belakang bagian kanan motor honda revo tersebut, lalu Terdakwa tarik gas motor supra x 125 dan mendorong sepeda motor honda Revo Fit tersebut dan setelah itu kami jalan menuju ke lembor, tetapi sampai di kampung Mamis, Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI berhenti untuk sambung langsung kabel kontak motor honda Revo Fit tersebut, dan setelah berhasil sambung langsung sepeda motor tersebut bisa dihidupkan mesinnya, dan setelah itu saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI mengendarai motor Honda Revo tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai motor supra X 125. Lalu setelah sampai di kampung Melo, Motor Honda Revo Fit tersebut mogok, dan setelah Terdakwa

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek ternyata bensin motor honda revo fit tersebut habis. Karena bensinnya habis, Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI kembali lagi ke kampung Mamis, dengan maksud untuk menyembunyikan motor tersebut di hutan. Lalu motor tersebut dibawa oleh saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI, dan karena jalan dari melo ke mamis itu banyak menurun sehingga motor tersebut tidak perlu pakai tenaga mesin. Sesampainya di Mamis, tepatnya di dekat pertigaan menuju Kampung Mbore, Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI memasukkan memasukkan sepeda motor honda Revo fit tersebut ke dalam hutan yang ada di pinggir jalan dengan cara mendorong motor tersebut dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI menggunakan senter HP milik saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI untuk menerangi pada saat kami dorong motor tersebut, dan kami masuk sekitar 50 meter (lima puluh meter) ke dalam hutan, dan setelah masuk kedalam hutan Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI memarkirkan Sepeda motor Honda Revo fit tersebut, dan setelah itu motor tersebut kami tutup dengan menggunakan daun daun yang ada disekitar tempat itu. Kemudian setelah itu kami kembali ke jalan, kemudian Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI pergi ke lembor dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Terdakwa dengan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI pergi ke labuan bajo, dan sesampainya di kaper Terdakwa bersama dengan saudara FANI sempat tidur selama 2 (dua) malam di kos teman Terdakwa yaitu saudari UTIN di kaper dan di kos tersebut Terdakwa bertemu dengan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS yang sebelumnya sudah ada di kost tersebut. Kemudian pada pagi hari, tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa lupa jam berapa saat itu, Terdakwa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS pergi ke kampung di Tanah dereng untuk jalan-jalan menggunakan motor milik saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS. Dan pada sore harinya sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwaa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS krmali ke kos milik teman Terdakwa yang bernama saudari UTIN di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan sampai di kos saudara UTIN sekitar pukul 17.00 Wita. Lalu Terdakwa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS beristirahat sedikit, dan pada pukul 20.00 Wita saudara UTIN sudah tidur tetapi Terdakwaa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS belum tidur dan kami masih duduk di ruang tamu kos tersebut sampai pagi sekitar jam 03.00 wita. Kemudian pada saat itu saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS mengajak Terdakwa untuk pergi mencuri handphone di kos-kosan saudari HILDA MERYANA DIA Alias HILDA

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudari FLORENTINA DELCIANA JENITA Alias DELCI karena sebelumnya Terdakwa dengan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS sudah pernah pergi ke kos saudari HILDA MERYANA DIA Alias HILDA dan saudari FLORENTINA DELCIANA JENITA Alias DELCI tersebut sehingga Terdakwa menyetujui ajakan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS dan saat itu juga Terdakwa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS langsung pergi menuju ke kos milik saudari HILDA MERYANA DIA Alias HILDA dan saudari FLORENTINA DELCIANA JENITA Alias DELCI jarak nya tidak terlalu jauh dari kos saudari UTIN. Sesampainya di kos tersebut Terdakwa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS langsung menuju ke kamar milik saudari HILDA MERYANA DIA Alias HILDA dan saudari FLORENTINA DELCIANA JENITA Alias DELCI dan kemudian saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS langsung pergi menuju ke samping kamar kos tersebut menuju samping toilet kamar kos saudari HILDA MERYANA DIA Alias HILDA dan saudari FLORENTINA DELCIANA JENITA Alias DELCI dan pada saat itu Terdakwa berdiri didepan pintu kamar kos saudari HILDA MERYANA DIA Alias HILDA dan saudari FLORENTINA DELCIANA JENITA Alias DELCI untuk melihat situasi di sekitaran kos tersebut dan Terdakwa sempat mengintip kedalam kamar tersebut lewat jendela kamar kos dan Terdakwa melihat saudari HILDA MERYANA DIA Alias HILDA , saudari FLORENTINA DELCIANA JENITA Alias DELCI dan ada tiga orang temannya yang sedang sedang tidur. Pada saat itu juga saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS langsung memanjat dinding belakang pada toilet tersebut dan masuk kedalam toilet melalui lubang ventilasi kamar mandi tersebut, dan setelah berada didalam kamar mandi tersebut saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS membuka pintu Kamar mandi tersebut dan langsung menuju kedalam kamar kos tersebut dan langsung mengambil dua unit handphone yaitu merek Vivo merek Oppo. Kemudian setelah mengambil dua handphone tersebut, saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS masuk kedalam kamar mandi kemudian saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS memanggil Terdakwa untuk datang ke dekat ventilasi lalu Terdakwa menuju ke ventilasi samping kamar mandi tersebut untuk menerima kedua Handphone tersebut dan Terdakwa memegang kedua handphone tersebut lalu saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS keluar dari dalam kamar mandi tersebut melewati ventilasi yang sama tempat saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS masuk sebelumnya kemudian Terdakwaa bersama saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS langsung berjalan kembali menuju kamar kos milik saudara

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTIN dan sesampainya di Kamar kos saudara UTIN Terdakwa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS langsung membagi handphone yang dicuri tersebut, yang mana Terdakwa mendapat Handphone merek VIVO berwarna biru putih sedangkan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS mendapat handphone merek OPPO warna Biru. Dan setelah itu Terdakwa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS menginap di kos saudari UTIN. Lalu pada tanggal 20 Januari 2024 saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS alias KALIS pulang ke kampungnya di Tanah Dereng, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tetapi Terdakwa masih tinggal di Kos saudari UTIN tersebut, dan pada malam hari Terdakwa lupa jam berapa pada saat itu, anggota polisi datang menangkap Terdakwa di Kamar kos saudari UTIN;

- Bahwa terdapat pagar di sekeliling rumah tempat Terdakwa mencuri motor Revo fit tersebut yang terbuat dari bambu, tetapi tidak ada pintu pada gerbang pagar tersebut, sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam halaman rumah, tetapi untuk di kos dari saudara FLORENTINA DELCIANA JENITA Alias DELCI dan HILDA MERYANA DIA Alias HILDA tidak ada pagar disekeliling kos tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut adalah motor itu untuk Terdakwa bawa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk mengambil sepeda motor motor honda Revo Fit dan juga Handphone merek OPPO dan juga VIVO karena barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik motor honda Revo fit dan juga tidak meminta ijin kepada pemilik handphone OPPO dan VIVO yang Terdakwa dan ambil di marombok dan juga di kaper tersebut;
- Bahwa dalam pencurian sepeda motor Revo fit di marombok, peran Terdakwa adalah sebagai orang yang pergi ambil motor tersebut di halaman sebuah rumah yang ada di marombok pada sekitar pukul 03,00 wita , lalu Terdakwa dorong motor itu dari rumah itu ke jalan raya, setelah sampai di jalan raya Terdakwa parkir motor itu, lalu Terdakwa pergi panggil saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI yang sedang tidur di depan rumah sakit, untuk ajak saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI bawa motor yang Terdakwa curi itu ke lembor, setelah Terdakwa kasih bangun saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI, Terdakwa suruh saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI untuk naik motor Revo Fit itu, supaya Terdakwa bisa Derek dari belakang pakai Motor Supra X 125, sampai di mamis Terdakwa bersama saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI sambung langsung kabel kontak motor Revo fit itu sampai motor itu bisa hidup mesin, dan kami lanjut pergi ke

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembor, tetapi sampai di melo bensinnya habis, sehingga Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI sepakat untuk sembunyikan motor itu di hutan di mamis. Lalu Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI membawa motor itu ke mamis, dan sampai di Mamis, Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa dorong motor itu kedalam hutan dan dibantu dorong oleh saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI dari belakang, dan sampai di dalam hutan Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI mengambil daun-daun pohon untuk tutup bodi motor itu supaya tidak di lihat orang, dan setelah itu Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI pergi ke lembor;

- Bahwa dalam pencurian terhadap 2 (dua) buah Handphone di kamar kos dari FLORENTINA DELCIANA JENITA Alias DELCI yang terletak di kaper, peran Terdakwa adalah sebagai orang yang berjaga-jaga di luar, tepatnya di depan pintu kos tersebut sambil melihat-lihat orang disekitar, lalu setelah saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS panggil dari dalam kamar mandi kos tersebut, Terdakwa langsung pergi terima Handphone yang di ambil oleh saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS di lubang ventilasi kamar mandi. Setelah Terdakwa terima handphone tersebut, Terdakwa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS pulang ke kos teman Terdakwa;
- Bahwa motor Honda Revo Fit yang Terdakwa ambil di Marombok itu mau Terdakwa gunakan atau Terdakwa pakai sehari hari bersama dengan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI, dan Terdakwa bersama saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI sudah sepakat untuk pakai motor itu sama-sama;
- Bahwa motor Honda Revo Fit belum sempat Terdakwa pakai, karena motor tersebut masih ada di hutan di mamis sampai saat Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI di tangkap oleh polisi;
- Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik motor yang Terdakwa curi di marombok tersebut;
- Bahwa 2 Handphone yang Terdakwa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS ambil di kamar kos dari saudara DELCI di kaper, dibagi satu per satu, dan waktu itu Terdakwa dapat handphone merek VIVO, dan handphone VIVO tersebut rencananya mau Terdakwa jual untuk mendapat kan uang, dan uangnya bisa Terdakwa pakai untuk beli rokok, beli makan dan beli keperluan Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik dari 2 (dua) Handphone yang Terdakwa curi di kamar kos tersebut;

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam tersebut, karena Sepeda motor itu adalah Motor yang Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI alias VANI curi dari marombok dan kemudian kami sembunyikan hutan di Mamis, dan Terdakwa juga kenal dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut, karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk menderek Motor Honda Revo Fit yang Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI alias VANI curi di Marombok, dan Terdakwa juga kenal dengan Handphone OPPO warna hitam yang ditunjukan tersebut, karena Handphone itu adalah Handphone milik saudara AGUSTINUS VANI alias VANI yang dia gunakan untuk menerangi atau senter di hutan pada saat kami sembunyikan motor di hutan di mamis;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan STNK motor atas nama MOHAMAD SIDIN dan Kunci Motor yang di tunjukan tersebut;
- Bahwa Ya, Terdakwa kenal dengan 2 (dua) buah Handphone yang di tunjukan tersebut, karena itu adalah handphone merek OPPO dan VIVO yang Terdakwa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS curi di dalam kamar kos milik saudara DELCI yang ada di kaper tersebut;
- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI alias VANI, yaitu pada tanggal 15 Januari 2024 saat kami masih berada di lembor sebelum kami datang ke labuan bajo, yang mana pada saat itu Terdakwa yang lebih dulu mengajak saudara AGUSTINUS VANI alias VANI untuk pergi curi motor di labuan bajo dan saudara AGUSTINUS VANI alias VANI pada saat itu setuju, sehingga kami berdua merencanakan untuk mencuri motor yang diparkir di pinggir-pinggir jalan di seputaran labuan bajo, dan kami juga rencana kalau ada dapat motor curi, motor itu akan kami bawa ke lembor untuk kami sembunyikan di lembor, dan Terdakwa bersama saudara AGUSTINUS VANI alias VANI sepakat kalau dapat motor akan dipakai sama-sama, karena Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI alias VANI sering jalan sama-sama;
- Bahwa sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS pada waktu masih berada di kos teman Terdakwa di kaper, yang mana pada saat itu saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS yang mengajak Terdakwa untuk pergi curi di kos dari saudara DELCI, dan pada saat itu saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS dan Terdakwa sepakat kalau sampai di kos tersebut, saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS yang akan masuk ke dalam kamar, dan Terdakwa disuruh untuk tunggu di luar kos untuk jaga-jaga dan lihat orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi sebanyak dua kali yaitu yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 03.00 pagi di sebuah rumah di belakang gedung SMP Negeri 3 di Marombok, desa golo bilas, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan pencurian yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita di sebuah kamar kos yang berlokasi di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian di belakang gedung SMP Negeri 3 di Marombok, desa golo bilas, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama AGUSTINUS VANI Alias VANI, tetapi Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal siapa orang yang menjadi korbannya;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian di sebuah kamar kos yang berlokasi di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS, tetapi Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal siapa orang yang menjadi korbannya;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa dan saudara VANI curi di di belakang SMP Negeri 3 marombok yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Refo Fit warna hitam;
- Bahwa benar motor Honda Revo Fit yang Terdakwa ambil di Marombok itu mau Terdakwa gunakan atau Terdakwa pakai sehari hari bersama dengan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI, dan Terdakwa bersama saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI sudah sepakat untuk pakai motor itu sama-sama;
- Bahwa benar motor Honda Revo Fit belum sempat Terdakwa pakai, karena motor tersebut masih ada di hutan di mamis sampai saat Terdakwa dan saudara AGUSTINUS VANI Alias VANI di tangkap oleh polisi;
- Terdakwa benar tidak meminta ijin kepada pemilik motor yang Terdakwa curi di marombok tersebut;
- Bahwa benar 2 Handphone yang Terdakwa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS ambil di kamar kos dari saudarai DELCI di kaper, dibagi satu per satu, dan waktu itu Terdakwa dapat handphone merek VIVO, dan handphone VIVO tersebut rencananya mau Terdakwa jual untuk mendapat kan uang, dan uangnya bisa Terdakwa pakai untuk beli rokok, beli makan dan beli keperluan Terdakwa yang lain;

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik dari 2 (dua) Handphone yang Terdakwa curi di kamar kos tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Januari, sekitar pukul 22.30 wita, Sepeda Motor Revo Fit tersebut, diparkir di halaman rumah dekat teras yang ada di depan rumah;
- Bahwa benar pagar di sekeliling rumah tersebut yang terbuat dari bambu, tetapi tidak ada pintu gerbang pada pagar tersebut, sehingga orang bisa masuk ke halaman rumah tersebut;
- Bahwa benar dalam pencurian sepeda motor Honda Revo fit di marombok tersebut, Terdakwa adalah orang yang membawa atau mengendarai sepeda motor hasil curian itu, karena motor itu tidak ada kuncinya sehingga saksi WIHELMUS SUSANTO alias WILI menderek dari belakang pakai motor supra X 125, dan pada saat sampai di Mamis, Terdakwa dan saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI berhenti dan sambung langsung kabel kontak motor itu, dan setelah itu motor bisa dikasih hidup mesinnya, kemudian Terdakwa juga yang bawa motor itu dengan tujuan mau pergi bawa motor itu ke lembor, tapi sampai di Melo bensin motor yang Terdakwa bawa itu habis, dan karena bensinnya habis Terdakwa dan saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI sepakat supaya motor itu disembunyikan di hutan saja, dan saat itu Terdakwa bilang ke saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI supaya motor itu disimpan di hutan di dekat kampung mamis, sehingga kami berdua sepakat untuk sembunyikan motor itu di hutan. Lalu kami putar balik ke mamis, dimana Terdakwa tetap mengendarai motor Revo fit dan jalan frei karena jalan menurun, sedangkan saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI masih pakai motor Supra X 125. Sampai di Mamis, Terdakwa dan saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI berhenti di pinggir jalan, lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI mendorong motor Revo Fit itu masuk kedalam hutan yang ada di pinggir jalan didekat lokasi kami berhenti, dan karena masih gelap Terdakwa pakai senter Handphone untuk senter di dalam hutan itu, dan Terdakwa dorong motor itu bersama-sama dengan saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI, setelah sampai di dalam hutan kami berhenti, dan Terdakwa tutup bodi motor itu dengan daun-daun kayu yang Terdakwa ambil didalam hutan itu. Setelah itu Terdakwa dan saksi WIHELMUS SUSANTO Alias WILI kembali ke jalan raya dan pergi ke lembor naik motor Honda Supra X 125;
- Bahwa benar dari kejadian pencurian tersebut VERAWATI mengalami kerugian sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banar dari kejadian tersebut DELCI mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** atau Kedua diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikatikan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tetap dikenakan kepada Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang disertai salah satu dari yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj



Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **WILHELMUS SUSANTO alias WILI** yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Bahwa benar pencurian tersebut terjadi sebanyak dua kali yaitu yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 03.00 pagi di sebuah rumah di belakang gedung SMP Negeri 3 di Marombok, desa golo bilas, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan pencurian yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita di sebuah kamar kos yang berlokasi di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dimana yang melakukan pencurian di belakang gedung SMP Negeri 3 di Marombok, desa golo bilas, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama AGUSTINUS VANI Alias VANI dan yang melakukan pencurian di sebuah kamar kos yang berlokasi di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS;

Dengan demikian, **Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi sebanyak dua kali yaitu yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 03.00 pagi di sebuah rumah di belakang gedung SMP Negeri 3 di Marombok, desa golo bilas, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan pencurian yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita di sebuah kamar kos yang berlokasi di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dimana yang melakukan pencurian di belakang gedung SMP Negeri 3 di Marombok, desa golo bilas, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama AGUSTINUS VANI Alias VANI dan yang melakukan pencurian di sebuah kamar kos yang berlokasi di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik motor yang Terdakwa curi di marombok tersebut dan 2 (dua) buah Handphone yang Terdakwa dan saudara KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS ambil di kamar kos dari saudara HILDA dan DELCI di kaper, dibagi satu per satu, dan waktu itu Terdakwa dapat handphone merek VIVO, dan handphone VIVO tersebut rencananya mau Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan uangnya bisa Terdakwa pakai untuk beli rokok, beli makan dan beli keperluan Terdakwa yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam, menurut ketentuan pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan, berdasarkan keterangan saksi korban ABDUL SAHIR kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dan baru saksi ketahui pada sekitar pukul 05.30 WITA pagi, di rumah saksi di marombok, RT/RW 005/003, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan barang yang curi adalah 1 unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi EB 4070 GC, dengan nomor mesin JBK1E1186559 dan nomor rangka MH1JBK118FK187416, sedangkan

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah saksi korban ABDUL SAHIR namun VERA WATI adalah pemilik dari sepeda motor honda Revo Fit yang diparkir di halaman rumah dekat teras yang ada di depan rumah serta pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita di sebuah kamar kos yang berlokasi di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk VIVO warna biru putih dan Oppo A15 warna biru milik dari saksi HILDA MERYANA DIA alias HILDA dan anak saksi FLORENTINA DELCIANA JENITA alias DELCI;

Menimbang bahwa benar pagar di sekeliling rumah tersebut yang terbuat dari bambu, tetapi tidak ada pintu gerbang pada pagar tersebut, sehingga orang bisa masuk ke halaman rumah tersebut, Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan dilakukan di waktu malam hari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Unsur Yang disertai salah satu dari yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan pencurian adalah saksi Terdakwa mengajak saksi AGUSTINUS VANI alias VANI serta KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS untuk pergi mencuri di Labuan Bajo dan Terdakwa setuju dengan ajakan saksi AGUSTINUS VANI alias VANI sehingga Terdakwa dan saksi AGUSTINUS VANI alias VANI serta KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS merencanakan untuk mengambil motor yang di parkir di pinggir jalan di seputaran Labuan Bajo, dan apabila dapat akan dibawa ke Lembor untuk dipakai bersama oleh Terdakwa dan saksi AGUSTINUS VANI alias VANI serta handphone VIVO warna biru tersebut dijual kemudian hasil penjualan handphone itu akan digunakan oleh Terdakwa dan saksi AGUSTINUS VANI alias VANI serta KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS untuk keperluan sehari-hari. Kemudian setelah kesepakatan terjadi Terdakwa dan saksi AGUSTINUS VANI alias VANI pergi menuju Labuan Bajo menggunakan Supra X 125 warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi AGUSTINUS VANI alias VANI mengambil sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan masuk kedalam rumah milik saksi ABDUL SAHIR dimana sepeda motor tersebut sedang di parkir di

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah saksi ABDUL SAHIR kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan tujuan ke Lembor;

Menimbang bahwa saksi anak KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar kos dengan memanjat melalui ventilasi kamar disebelah kamar mandi kemudian mengambil 2 (dua) buah handphone merk VIVO warna biru dan OPPO A15 warna biru putih milik dari saksi DELCI dan anak saksi HILDA;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi AGUSTINUS VANI alias VANI melakukan pencurian tersebut karena tidak memiliki sepeda motor untuk dipakai sehari-hari di Lembor serta pencurian yang dilakukan oleh saksi KALISTUS HERDIANUS IKOS Alias KALIS berupa 2 (dua) buah handphone merk VIVO warna biru akan dijual dan hasil penjualan 2 (dua) buah handphone tersebut akan dipakai untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **Unsur Yang disertai salah satu dari yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

**Ad.6. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pencurian tersebut terjadi sebanyak dua kali yaitu yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 03.00 pagi di sebuah rumah di belakang gedung SMP Negeri 3 di Marombok, desa golo bilas, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan pencurian yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita di sebuah kamar kos yang berlokasi di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dimana yang melakukan pencurian di belakang gedung SMP Negeri 3 di Marombok, desa golo bilas, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama AGUSTINUS VANI Alias VANI dan yang melakukan pencurian di sebuah kamar kos yang berlokasi di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama KALISTUS

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIANUS IKOS Alias KALIS;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka **Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana** telah terbukti maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Revo Fit Warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK motor honda Rvo Fit atas nama MOHAMAD SIDIN;
- 1 (satu) buah kunci kontak Motor honda Revo Fit;

**Dikembalikan kepada saksi Abdul Sahir;**

- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A15 warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi Agustinus Vani Alias Vani;**

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam;

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru;

**Dikembalikan kepada Anak Saksi Florentina Delciana Jenita Alias Delci;**

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16;

**Dikembalikan kepada saksi Hilda Meryana Dia Alias Hilda;**

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mersehakan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wihelmus Susanto Alias Wili tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Revo Fit Warna hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK motor honda Rvo Fit atas nama MOHAMAD SIDIN;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Motor honda Revo Fit;

### Dikembalikan kepada saksi Abdul Sahir;

- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A15 warna hitam;

### Dikembalikan kepada saksi Agustinus Vani Alias Vani;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam;

### Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru;

### Dikembalikan kepada Anak Saksi Florentina Delciana Jenita Alias Delci;

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16;

**Dikembalikan kepada saksi Hilda Meryana Dia Alias Hilda:**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 oleh Erwin Harlond P, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoksan A. Tahun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.  
M.H.,

Erwin Harlond Palyama S.H.,

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoksan A. Tahun, S.H.,

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Lbj